



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

lawan

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 November 2016 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 367/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tanggal 15 November 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 07 Mei 1997, di KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 07 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;
2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di Tanah Hitam alamat sesuai gugatan di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah bergaul sebagaimana selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
  4. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
    - a. Tergugat suka bermain judi;
    - b. Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
    - c. Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan dan Tergugat tidak pernah mau di ajak periksa ke dokter ;
  5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2016, dikarenakan Penggugat marah dan menegur Tergugat saat Tergugat bermain judi dan terlambat pulang kerumah, kemudian Tergugat juga marah dan langsung mengucapkan kata talak kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan Tergugat.;
  6. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang dan masih ada komunikasi, namun tidak ada tanda-tanda hidup rukun kembali ;
  7. bahwa orang tua/ keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Jayapura, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag, M.H** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 16 Desember 2016, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator, Ketua Majelis menentukan hari sidang untuk tanggal 12 Januari 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadiri persidangan tersebut, dimana Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan Penggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di persidangan selama tiga kali berturut-turut, padahal pengadilan telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan selama tiga kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, dengan demikian perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini karena berita acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat hanya datang menghadiri persidangan pertama tanggal 24 November 2017, yang kemudian pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadiri persidangan berikutnya selama tiga kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Djumadil Awal 1438 Hijriah. yang terdiri dari Drs. M. Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Siti Rugaiyah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M. Tang, M.H

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI

### Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,
3. biaya panggilan sidang	: Rp	460.000,
4. biaya panggilan mediasi	: Rp.	150.000
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,
5. biaya meterai	: Rp	6.000,
Jumlah	Rp	701.000,
(tujuh ratus satu ribu rupiah)		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)